

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Kecamatan Pragaan merupakan kecamatan yang ada di kabupaten sumenep. Secara administratif kecamatan pragaan di apit oleh:

- a. Bagian utara dibatasi oleh kecamatan Guluk-Guluk
- b. Bagian selatan di batasi oleh pesisir pantai
- c. Bagian timur di batasi oleh kecamatan Bluto
- d. Bagian barat di batasi oleh kecamatan kaduara timur

Wilayah Kecamatan Pragaan Secara Geografis berada di 113 dc 38'-113 dc 40' BT dan 7dc 8'LU-7 dc 6' LS. Dengan toporafi wilayah pragaan berada pada ketinggian 0-35 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1-15% sebanyak Ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Pragaan Laok beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32dc, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni sampai dengan Oktober.

Iklim desa pragaan sama dengan iklim keseluruhan kabupaten sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan April-November.¹

¹ Khoirul Anam Rida'I, Kampung Pengemis Sumenep, Skripsi (IAIN Sunan Ampel 2013), 43.

Tabel 4.1
Luas wilayah dan Presentase Luas Wilayah

Desa/Kelurahan	Luas(Km ²)	Presentase (%)
Kaduara Timur	2,09	3,6
Sendang	3,51	6,1
Rombasan	1,27	2,2
Sentol Laok	1,61	2,8
Larangan Perreng	6,14	10,6
Sentol Daya	4,07	7
Pakamban Daya	2,78	4,8
Pakamban Laok	2,01	3,5
Jaddung	6,84	11,8
Pragaan Laok	3,01	5,2
Pragaan Daya	4,15	7,2
Prenduan	4,55	7,9
Aeng panas	3,92	6,8
Karduluk	11,89	20,5
JUMLAH	57,84	100

Sumber: Desa

Wilayah administratif pusat pemerintahan distrik Pragaan terletak di desa pragaan laok. Secara administratif distrik Pragaan terdiri dari Desa-desa sebagai berikut:²

- a. Kelurahan/Desa Kaduara Timur
- b. Kelurahan/Desa Sendang
- c. Kelurahan/Desa Rombasan
- d. Kelurahan/Desa Sentol Laok
- e. Kelurahan/Larangan Perreng
- f. Kelurahan/Desa Sentol Daya
- g. Kelurahan/Desa Pakamban Daya
- h. Kelurahan/Desa Pakamban Laok
- i. Kelurahan/Desa Jaddung
- j. Kelurahan/Desa Pragaan Laok
- k. Kelurahan/Desa Pragaan Daya
- l. Kelurahan/Desa Prenduan
- m. Kelurahan/Desa Aeng panas
- n. Kelurahan/Desa Karduluk

1. Profil Desa Pragaan Daya

Desa Pragaan Daya merupakan salah satu Desa di Kecamatan pragaan yang dekat dengan perbatasan atau gerbang salam alias pamekasan. Pragaan juga menjadi nama desa yang dimekarkan menjadi pragaan daya meskipun banyak

² Syamsul Bakhri, Kecamatan Pragaan Dalam Angka 2019, (BPS Sumenep, 2019), 4.

yang tidak asing di Desa ini akan tetapi masih banyak yang tidak tahu akan sejarah di Desa Pragaan.

Meneurut penelusuran tim ngoser (ngopi sejarah) nama Pragaan ini ada kaitannya dengan salah satu tokoh sumenep di abad 18 kiai Ragasuta namanya.

“Menurut riwayat sesepuh di sumenep, Kiai Ragasuta merupakan cikal bakal nama Pragaan. Diambil dari panggilan Kiai Ragasuta, yaitu Ke Raga (Kiai Raga; red),” kata Iik Guno Sasmito, salah satu personel Ngoser kepada Mata Madura.

Dari hasil kerjasama dengan Ja’far Shadiq, personel Ngoser lainnya, yang kebetulan merupakan putra Pragaan, peristirahatan terakhir Kiai Ragasuta bisa ditemukan. Posisi makam berada di utara jalan raya Sumenep-Pamekasan, dan masuk kawasan Pragaan Laok.

“Dari jalan raya, sekitar 5-7 Meter makamnya masih original. Prasasti di nisan juga masih utuh hanya saja kurang perawatan kata Iik. Sementara menurut Ja’far Shadiq, makam Kiai Ragasuta tidak banyak orang yang tau. Bahkan dimasa sekarang bisa dipastikan tidak ada yang tahu “Mungkin karena anak cucu Kiai Ragasuta kembali ke Sumenep,” katanya. Dari keterangan Iik, Kiai Ragasuta memang berasal dari Sumenep yang ditempatkan sebagai pembesar di daerah yang kini bernama Pragaan. “beliau mendapat tanah perdikan,” katanya. Tanah perdikan ini merupakan kawasan yang bebas pajak. Bisa ditebak, sosok Kiai Ragasuta tentu bukan sekedar pejabat keraton biasa. Pejabat-pejabat yang

ditempatkan di wilayah perdikan umumnya masih merupakan keluarga sentana keraton yang disegani.

Di salah satu catatan kuna Sumenep, yang disusun R. P. Moh. Saleh Pamolokan, Kiai Ragasuta merupakan demang Pragaan. Dalam catatan lain, seperti dicatatan K. RB. Moh. Mahfud Wongsoleksono, Wedana Kangayan., istilah lain demang ialah kepala. Setingkat wali wilayah atau wali kota jika sekarang.

Kiai Ragasuta disebut sebagai keturunan Pangeran Mandaraga atau Mandiraga. Menurut Iik, bersusur galur ke Jawa Barat. Kiai Ragasuta Pragaan mempunyai anak yang bergelar sama, yaitu Kiai Ragasuta II. Makam sang putra di asta jeruk purut, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep.³

a. Demografi

Berdasarkan data Administrasi pemerintahan Desa tahun 2021, jumlah penduduk Desa Pragaan Daya Sebanyak 9.778 jiwa dengan rincian 4.757 Laki-laki dan 5.021 Perempuan.

Pragaan Daya merupakan sebuah Desa di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Secara Geografis Desa Pragaan Daya terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi Ketinggian Desa ini adalah berupa Daratan sedang yaitu sekitar 1055m diatas permukaan laut. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar

³ Mata Madura, "Menelusuri Asal Usul Nama Pragaan, Ternyata Diambil Dari Tokoh Ini", <https://matamaduranews.com/menelusuri-asal-usul-nama-pragaan-ternyata-diambil-dari-nama-tokoh-ini>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2021.

1.112,4mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia Desa pragaan daya beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32°C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan oktober. Iklim Desa Pragaan daya sama dengan keseluruhan di Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan April-November. Luas wilayah Desa Pragaan Daya adalah 4,15km².⁴

Secara administratif, Desa Pragaan Daya terletak di wilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-desa. Bagian utara Desa Pragaan Daya dibatasi Kecamatan Guluk-guluk, bagian barat dibatasi dengan Desa Jaddung, bagian Selatan dibatasi Desa Pragaan Laok dan bagian Timur dibatasi Desa Prenduan.

Jarak tempuh Desa Pragaan Daya ke Ibu Kota Kecamatan adalah 4km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 33km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

Adapun pembagian wilayah Pemerintahan Desa Pragaan Daya terdiri atas 6 Dusun dengan 24 rukun tetangga (RT) yang meliputi:⁵

⁴ Fathul Bari, "Pragaan Daya, Pragaan, Sumenep", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pragaan_Daya,_Pragaan,_Sumenep, diakses pada tanggal 01 Oktober 2021.

⁵ Fathul Bari, "Pragaan Daya, Pragaan, Sumenep", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pragaan_Daya,_Pragaan,_Sumenep.

Tabel 4.2
Pembagian wilayah Pemerintahan Desa Pragaan Daya

NO.	Dusun	RT
1.	Batu Jaran	6
2.	Rembang	4
3.	Nong Pote	4
4.	Blumbang	2
5.	Bulu	4
6.	Dan-dan	4
	JUMLAH	24

Sumber: Kecamatan

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan berpendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan kepekaan masyarakat dalam menumbuhkan keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Adapun lembaga pendidikan yang ada di Desa Pragaan Daya sebagai berikut:⁶

⁶ Pusdatin, Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://referensi.data.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2021.

Tabel 4.3
Daftar Satuan Pendidikan di Desa Pragaan Daya

No.	Nama Lembaga	Alamat	Kelurahan
1	Al-Karimiyah	Jl. Pintu gerbang Prenduan	Pragaan Daya
2	Da'watul Islamiyah	Jl. Gunung Putih	Pragaan Daya
3	Hidayatul Ulum	Jl. Bulu No.12-B	Pragaan Daya
4	Hidayatut Thalibin	Dusun Rembang	Pragaan Daya
5	Islamiyah	Jl. Jembatan Patemon Batu Jaran	Pragaan Daya
6	Miftahul Falah	Jl. Karanganyar	Pragaan Daya
7	Nurul Hidayah	Jl. K. zaihoddin Dandan	Pragaan Daya
8	Nurul jaded	Jl. Blumbang	Pragaan Daya
9	Nurul Karomah	Dusun Babillah	Pragaan Daya
10	Nurur Rahmah	Jl. Simpang Tiga Batu Jaran	Pragaan Daya
11	Raudhatur Rahmah	Jl. Gunung Putih Atas	Pragaan Daya
12	Tarbiyatul Islamiyah	Dandan Bawah	Pragaan Daya

c. Keterampilan masyarakat Desa Pragaan Daya

Keterampilan masyarakat Desa Pragaan dari dulu hingga saat ini adalah sebagai berikut:

a. Menganyam tikar

Setiap warga Desa Pragaan mempunyai pohon siwalan yang dikenal sebagai sumber air nira dalam pembuatan gula merah. Selain bisa dijadikan bahan pembuatan gula merah, pohon siwalan dikenal sebagai pohon yang kuat untuk dijadikan bahan bangunan. Manfaat tikar adalah sebagai pembungkus tembakau yang ingin disimpan didalam gudang. Itu sebabnya tikar terkenal terutama dikalangan petani tembakau. Kebutuhan terhadap tikar melambung tinggi jika musim panen tembakau tiba, sehingga pengrajin tikar sangat optimis produknya akan diminati karena mempunyai pasar yang cukup cerah dan harga bisa meningkat jika musim panen tembakau tiba.⁷

b. Gula merah

Gula merah merupakan salah satu keterampilan masyarakat Desa Pragaan dalam meningkatkan kebutuhan hidup. Gula merah dihasilkan dari air nira (la'ang) yang direbus lama sampai kadar airnya itu berkurang sampai mengental. Gula merah dibutuhkan bukan hanya sebagai pemanis makanan melainkan dijadikan coklat ataupun kecap manis. Keterampilan ini tidak hanya waktu musiman saja, melainkan bisa diproduksi setiap hari karena pasar tidak tutup untuk memperjual belikan gula merah tersebut. Dengan keterampilan memproduksi gula merah, warga Desa Pragaan sangat optimis dalam

⁷ Khoirul Anam Rida'I, Kampung Pengemis Sumenep, 58.

memproduksi gula merah, bahkan harga gula merah melambung tinggi jika pada bulan puasa, karena dibuat sebagai pemanis ta'jil oleh warga Desa Pragaan.⁸

c. Memproduksi rengginang

Memproduksi rengginang juga merupakan salah satu keterampilan warga Desa Pragaan, banyak warga desa pragaan yang bekerja sebagai karyawan ataupun membangun pabrik rengginang, karena selain harga terjangkau dan penghasilannya juga maksimal. Pemasaran hasil produksi rengginang tersebut tidak hanya ke perumahan, bahkan ke toko-toko untuk memasarkan tersebut. Rengginang selain rasanya gurih dan nikmat, harga terjangkau, artinya murah meriah. Hasil dari memproduksi rengginang digunakan sebagai kebutuhan hidup, dan bagi karyawan yang bekerja dalam memproduksi rengginang, hasilnya bisa lumayan bagi yang sudah lama bekerja karena sudah memahami cara-cara memproduksinya, dan hasil yang diperoleh bagi karyawan lama Rp. 40.000 atau Rp. 45.000 dan bagi yang masih baru kadang Rp.15.000 atau Rp. 20.000.⁹

d. Pecah Batu Koral

Keterampilan lainnya yang dilakukan oleh warga Desa Pragaan adalah memecahkan Batu Koral menjadi keriki-kerikil kecil dengan menggunakan martil untuk memecahkannya. Hasil pecahan batu koral tersebut dibeli oleh orang yang ingin membangun rumah ataupun pembangunan lainnya, dan harganya cukup lumayan bisa mencapai Rp. 50.000 satu karung.¹⁰

⁸ Khoirul Anam Rida'I, Kampung Pengemis Sumenep, 59.

⁹ Khoirul Anam Rida'I, Kampung Pengemis Sumenep, 60.

¹⁰ Khoirul Anam Rida'I, Kampung Pengemis Sumenep, 60.

B. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian. Paparan data tersebut peneliti peroleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi yang merupakan representasi dari rumusan-rumusan fokus penelitian awal yang meliputi:

Pertama: Bagaimana sistem produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Kedua: Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

1. Sistem produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Berkenaan dengan produksi gula merah yang dijadikan sumber ekonomi masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan dari hasil wawancara dengan beberapa informan baik dari pemilik pabrik, karyawan, sales dan konsumen. Hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan kepada pemilik pabrik gula merah yaitu Bapak Abdurrohman, berikut petikan wawancara:

“Saya sebelumnya berangkat dari keluarga yang sederhana dan pekerjaan saya sebelum memiliki pabrik gula merah ini hanya membeli gula merah di sekitar rumah saja dan Alhamdulillah saat ini saya sendiri bisa memproduksi gula merah. Saya memproduksi gula merah dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya desa Pragaan Daya. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam memproduksi gula merah yaitu gula jawa atau dikenal gula Aur, gula jawa asli yang terbuat dari tebu, gula salju

dan juga gula pasir, kemudian dicampur menjadi satu. Di pabrik ini saya mempekerjakan delapan pekerja karena jika hanya satu atau dua orang maka akan kewalahan, karena gula merah yang saya produksi ini dipasarkan ke Blega, Plakpak bahkan bukan hanya lingkup desa melainkan sampai ke Jawa. Gula merah sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Pragaan Daya sebagai pemanis makanan terutama bagi penjual kocol dan juga dawet. Disini saya dibantu oleh menantu dan juga karyawan saya dalam proses pengiriman ketika ada permintaan dari konsumen terutama ketika pengiriman ke pabrik kecap ataupun cokelat.”¹¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pekerja dalam memproduksi gula merah yaitu ibu Suyyinah. Berikut hasil wawancara yang dipaparkan oleh Suyyinah selaku pekerja di pabrik gula merah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, berikut petikan wawancara:

“Pabrik gula merah itu sudah ada sejak dulu karena merupakan salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Pragaan, kebetulan pabrik gula merah disini sudah sangat lama karena pemasarannya sudah ke luar Madura yaitu ke pabrik kecap dan juga cokelat, gula merah disini tidak diproduksi dari air nira lagi (la’ang) melainkan dari gula yang sudah jadi kemudian dicairkannya lagi dengan beberapa campuran, misalkan gula asli Kecamatan Pragaan dicampuri gula pasir, atau gula Jawa, gula dari salju dan dicampuri pemutih agar nanti gulanya putih dan bagus. Bahkan kebutuhan akan hasil produksi gula merah ini sangatlah pesat. Gula merah yang sudah diolah kembali dengan beberapa campuran yang tadi cepat-cepat didinginkan agar pengiriman cepat selesai dan akan memproduksi sesuai pemesanan berikutnya. Sebenarnya dengan campuran tersebut dikarenakan jika menggunakan gula merah asli tanpa campuran gula pasir maka sangatlah mahal dan akan mengalami kerugian ketika memperoleh hasil penjualan gula tersebut. Boleh memesan gula merah asli tapi dengan harga yang cukup mahal. Meskipun dengan campuran gula pasir tapi gula merah yang diproduksi disini banyak yang membutuhkan.”¹²

Menurut Suyyinah selaku pekerja di pabrik gula merah Desa Pragaan Daya, beliau menjelaskan bahwa memproduksi gula merah itu sudah lama sekali dan

¹¹ Abdurrahman, Pemilik Pabrik Gula Merah, Wawancara Langsung, (17 September 2021)

¹² Suyyinah, Karyawan, *Wawancara Langsung*, (Pragaan Daya, 17 September 2021)

merupakan sumber pendapatan masyarakat Desa Pragaan, yang mana pabrik yang ia tempati bekerja untuk memproduksi gula merah tersebut tidak hanya memproduksi sedikit melainkan yang diproduksinya itu banyak sehingga perkembangannya sangat pesat sekali bahkan tingkat pemasarannya bukan lingkup Desa lagi melainkan sampai ke pabrik-pabrik di Jawa untuk diperoleh kembali menjadi kecap ataupun coklat dan juga menjadi pemanis makanan.

Wawancara kembali peneliti lakukan dengan salah satu warga Desa Pragaan Daya yang menjadi pekerja dalam memproduksi gula merah yaitu Ibu Habibah, sebagaimana petikan wawancara:

“Saya *Cong* (sapaan akrab anak laki-laki) alahoh (kerja) di pabrik gula merah sudah sekitar 2 tahun lebih dan saya bekerja disana sudah atas permintaan bapak In Addur selaku pemilik pabrik gula merah. Saya sebagai tokang ngare (mengaduk hingga mengental) lalu didinginkan. Ketika pembeli mulai padat baik dari pabrik Jawa maupun pangecer (penjual ke rumahan) saya ikut berlembur sampai jam 9 malam lalu pulang diantarkan dengan mobil pabriknya. Saya melihat bahwa dalam memproduksi gula merah sangatlah berhati-hati sehingga bebas dari kotoran apapun. Gula merah yang saya produksi tergantung dengan permintaan konsumen jika dengan harga yang lebih mahal, gula merah yang diproduksi semakin bagus yaitu dengan campuran gula asli di Desa Pragaan Daya dengan gula pasir sehingga kelihatan lebih putih. Tapi jika dengan permintaan konsumen dengan harga yang semestinya maka gula yang diproduksi dengan hasil campuran gula Jawa dan gula pasir sehingga hasilnya lebih ke warna coklat kehitaman.¹³

Dari hasil wawancara kepada Ibu Habibah selaku pekerja di pabrik gula merah menunjukkan bahwa gula merah yang diproduksi itu terjaga dari kotoran ataupun debu-debu dan diproduksi sesuai dengan harga dan permintaan dari konsumen. Wawancara kembali peneliti lakukan dengan salah satu warga Desa

¹³ Habibah, Kayawan, *Wawancara Langsung*, (16 September 2021)

Pragaan Daya yang menjadi pekerja dalam memproduksi gula merah yaitu Ibu Helmah, sebagaimana petikan wawancara:

“Pabrik gula merah milik Bapak In Addur itu sudah lama dibangun dan karyawan pertama adalah saya cong, kemudian semakin berkembang dan semakin banyak permintaan konsumen maka semakin banyak pula karyawan yang dibutuhkan dan sekarang sudah sekitar 8 karyawan yang bekerja di pabrik itu. Gula merah yang saya produksi disana itu dibagi menjadi tiga kemasan, yang pertama bentuk kemasannya kecil sekitar 5 ons dimana disebutnya sebagai gula coppuk (kemasan yang terbuat dari anyaman tikar), yang kedua bentuk kemasannya lebih besar sekitar beratnya 1 kg menggunakan plastik dan sebelum didinginkan gula merah tersebut masih cair dan di cetak menggunakan buk ngobu’en (wadah yang terbuat dari plastik yang dijual di pasar) kemudian yang terakhir menggunakan plastik besar sekitar beratnya gula merah tersebut 10 kg dan itu dicetak menggunakan Ember.¹⁴

Wawancara kembali peneliti lakukan dengan pekerja dalam memproduksi gula merah yaitu Ibu Mufsidah dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya memproduksi gula merah di pabriknya pak in abdur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat akan gula merah, dan gula merah sangat dibutuhkan sebagai pemanis makanan. Dengan adanya pabrik ini masyarakat bisa menjangkau dan memperoleh gula merah dengan mudah dimana gula merah ini diproses dengan mencairkan kembali bahan yang ada seperti gula jawa, gula salju dan gula pasir, dan dari bahan tersebut dicampur menjadi satu kemudian hasilnya agar kelihatan putih maka dicampur dengan pemutih. Gula merah yang saya produksi dalam satu wadah kira-kira sebanyak 20 kg. dimana bahan yang digunakan gula pasir sebanyak 5 kg, gula salju sekitar 5 kg dan gula jawa Asli pilihan sebanyak 10 kg dan ini ketika dijual dengan harga Rp. 13.000 atau bisa menggunakan gula asli Dungke’, jika pelanggan memesan dengan harga yang lebih murah dari itu yaitu Rp. 10.000, maka bahan yang digunakan adalah gula jawa yang hitam yang rasanya hampir pahit lalu dicampur dengan air lalu diolah kembali dengan diberi pemutih agar gula merah yang awalnya kelihatan hitam setelah dicampur dengan pemutih tersebut akan tampak lebih cerah. Dalam memproduksi gula merah sangatlah berhati-hati baik dari kotoran dan debu sehingga gula merah ini bersih dan saya bekerja disana tidak sendirian melainkan ada banyak karyawan yang bekerja disana.”¹⁵

¹⁴ Helmah, Karyawan, *Wawancara Langsung*, (17 September 2021)

¹⁵ Mufsidah, Karyawan, *Wawancara Langsung*, (18 September 2021)

Wawancara kembali peneliti lakukan dengan Sales Gula Merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yaitu bapak Lazim dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya membeli gula merah di pabrik milik Bapak Abdurrohman sudah lama sekali sekitar 5 tahun dan saya memesan kepada karyawan disana agar memproduksi gula merah yang kelihatan sangat putih karena mayoritas konsumen menyukai gula yang sangat putih, dan saya memasarkannya ke perumahan yaitu ke guluk-guluk, bragung, cen lecen bahkan sampai ke rubaruh Kabupaten Sumenep. Gula merah yang saya jual sangat laku karena ketika saya memasarkan dengan mengatakan gula merah yang saya jual asli gula merah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Mereka menganggap gula merah asli Pragaan sangatlah bagus dan sangatlah murni karena sebelum saya menjual gula merah ke perumahan banyak orang-orang luar yang mendatangi perumahan yang memproduksi gula merah di Kecamatan Pragaan. Saya memasarkan gula merah setiap hari kecuali hari rabu dan jum’at dan Setiap hari menghabiskan gula sebanyak 60 kg. gula merah yang saya jual perbungkus beratnya 8 ons dan ketika menjual gula merah saya menggunakan sepeda motor layaknya sales makanan ringan.¹⁶

Wawancara kembali peneliti lakukan dengan Sales Gula Merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yaitu bapak Suyyimah dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya membeli gula di pabrik bapak Abdurrohman setiap hari sebanyak 50 kg lalu saya jual kembali ke perumahan dengan perbungkus beratnya ½ kg dengan campuran bahan-bahan yang cukup bagus diantaranya, gula jawa asli yang terbuat dari tebu, gula pasir dan gula salju lalu dicampur menjadi satu, saya meminta agar diproduksi dengan baik dan hasilnya yang cukup bagus yaitu sangat putih dengan tambahan pemutih. Dan saya membeli gula merah tersebut dengan harga Rp.13.000, jika bahan yang digunakan adalah gula jawa yang hitam dan rasanya sedikit pahit dan dicampur dengan air dan diberi pemutih juga agar kelihatan bersih dengan harga Rp. 10.0000. jika gula merah yang saya jual tidak dicampur dengan pemutih maka warna gula merah itu tidak akan putih bersih melainkan hitam dan tampaknya seperti kotor. Desa Pragaan terkenal dengan banyaknya pohon siwalan dan gula merah yang produksi bagus dan murni. Para konsumen yang membeli gula yang saya pasarkan awalnya menanyakan gula ini asli mana, dan saya

¹⁶ Lazim, Sales Gula Merah, *Wawancara Langsung*, (05 Oktober 2021)

mengatakan gula merah yang saya jual asli Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep.¹⁷

Wawancara kembali peneliti lakukan dengan Konsumen Gula Merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yaitu ibu Puha dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Gula merah yang saya beli untuk saya sendiri untuk dibuat kocor, atau tacin pada musim bulan shafar saja dan saya sering beli disana karena keperluan anak saya yang ada di proppo katanya mau dikasih sama sapi yang dipelihara untuk dicampur dengan air minumnya. Selama saya membeli gula merah disana itu gulanya sangat putih sekali sehingga saya selalu memebelinya disana sebenarnya banyak tetangga di sekitar saya yang juga memproduksi gula merah akan tetapi harganya lebih mahal dan gula merah yang mereka produksi kelihatannya lebih hitam dibandingkan gula yang di produksi oleh pak Abdurrohman disamping harganya lebih murah dan gula nya sangat putih. Katanya yang menjual itu gula Asli Kecamatan Pragaan.¹⁸

Wawancara kembali peneliti lakukan dengan Konsumen Gula Merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yaitu ibu Surakmi dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya menejual nasi pecel nak di dekat rumah karena saya dekat dengan pesantren. Dan bahan yang digunakan untuk bumbu pecel dicampur dengan gula merah. Gula merah yang saya gunakan adalah gula merah asli Kecamatan Pragaan kata salesnya, saya sering membeli gula merah itu untuk dijadikan bumbu peccel. Gula merah nya sangat bagus dan putih sehingga ketika dijadikan bumbu pecel sangat bagus. Gula merahnya juga dengan harga yang murah mulai dari Rp. 10.000 sampai Rp. 13.000.¹⁹

Sesuai dengan pengamatan (Observasi) yang peneliti lakukan bahwa benar produksi gula merah di pabrik miliknya bapak Abdurrohman di Kecamatan Pragaan tidak menggunakan bahan gula merah asli Kecamatan Pragaan melainkan gula jawa asli tebu, gula jawa aur, gula pasir, gula Dunge’, dan juga gula salju

¹⁷ Suyimah, Sales Gula Merah, *Wawancara Langsung*, (05 Oktober 2021)

¹⁸ Puha, Konsumen Gula Merah, *Wawancara Langsung*, (06 Oktober 2021)

¹⁹ Sarakmi, Konsumen Gula Merah, *Wawancara Langsung*, (06 Oktober 2021)

serta dicampur dengan pemutih ketika melakukan proses produksi. Dan benar bahwa ketika sales memasarkan gula merah tersebut dengan mengatasnamakan gula asli Kecamatan Pragaan terbukti ketika bapak Suyyimah memasarkan gula tersebut.

C. Temuan Penelitian

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang didapat dari wawancara dan observasi/pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Proses produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
2. Tujuan produksi gula merah karena kebutuhan masyarakat sangat pesat untuk dijadikan pemanis makanan atau jenis olahan lainnya
3. Sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gula merah dan juga memberikan lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan
4. Dengan produksi gula merah bermaksud mencari keuntungan
5. Karyawan yang bekerja di pabrik gula merah sebanyak 8 karyawan
6. Kecamatan Pragaan dikenal dengan banyaknya pohon siwalan dan gula merah yang diproduksi bagus dan murni.
7. Gula merah yang diproduksi bukan dari bahan mentah seperti air nira melainkan gula merah yang sudah jadi dan diolah kembali dengan campuran bahan-bahan lain
8. Gula merah yang diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen seperti perbungkusnya berisi $\frac{1}{2}$ kg, 8 ons dan 1 kg bahkan sampai 10 kg

9. Bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi gula merah adalah gula jawa asli yang terbuat dari tebu, gula jawa aur, gula asli Kecamatan Pragaan, gula Dunge', gula pasir, dan gula salju.
10. Gula merah yang diproduksi dicampur dengan pemutih makanan agar kelihatan putih, bersih dan menarik
11. Dalam memproduksi gula merah ada 2 macam harga sesuai dengan permintaan konsumen.
12. Apabila bahan-bahan yang digunakan adalah gula jawa asli yang terbuat dari tebu atau gula dunge' dengan gula salju dan gula pasir maka gula merah tersebut dijual dengan harga Rp. 13.000
13. Jika bahan-bahan yang digunakan adalah gula jawa aur yang hitam dengan air maka gula merah tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000
14. Gula merah yang sudah diolah kembali dipasarkan oleh pemilik pabrik dan sales yang membeli disana.
15. Pemilik pabrik memasarkannya ke Blega, Plakpak dan Jawa, sedangkan sales menjualnya ke perumahan seperti ke Guluk-guluk, Bragung, Cencilen dan Desa lainnya
16. Setiap sales yang membeli gula merah ke pabrik setiap harinya sekitar 50-60 kg
17. Sales yang membeli dan memesan disana dengan dibungkus plastik, perbungkusnya sebanyak $\frac{1}{2}$ kg dan 8 ons dan memasarkannya dengan mengatasnamakan gula asli Kecamatan Pragaan agar menarik daya konsumen

18. Konsumen gula merah membeli dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan gula merah disekitarnya

19. Gula merah yang dibeli konsumen sangat putih sehingga ketika dijadikan pemanis makanan akan kelihatan bagus dan bersih.

D. Pembahasan

1. Sistem Produksi Gula Merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Produksi gula merah yang dimaksudkan disini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan manfaat dengan mengeksplor sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Swt. Sehingga menjadi maslahat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.²⁰

Fakta yang terjadi di lapangan, khususnya masyarakat di Kecamatan Pragaan Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep praktek produksi gula merah yang dilakukan yaitu dengan mengolah kembali gula merah yang sudah jadi dengan bahan-bahan lainnya. Gula merah yang diproduksi terdapat dua macam, apabila bahan-bahan yang digunakan adalah gula jawa asli yang terbuat dari tebu, gula pasir dan gula salju kemudian dijual dengan harga Rp.13.000. apabila bahan-bahan yang digunakan adalah gula jawa aur yang hitam dan terasa pahit dicampur dengan air maka dijual dengan harga Rp. 10.000. Gula merah yang diproduksi agar kelihatan putih dan menarik, produsen mencampur bahan-bahannya dengan pemutih makanan.

²⁰ Muhammad Turmudi, "Production in Islamic Economic Perspective", *Islamadina*, NO. 1, (2019), 39.

Gula merah yang diproduksi dipasarkan oleh pemilik pabrik sendiri dan juga sales, pemilik pabrik menjualnya ke blega, plakpak sampai ke Jawa. Sales memasarkannya ke perumahan seperti ke Guluk-guluk, Bragung, Cen Lecen dan Desa lainnya. Para sales dan pemilik pabrik mengatasnamakan gula asli Pragaan Daya ketika memasarkannya namun bahan yang digunakan adalah tidak murni gula asli Desa Paragaan Daya melainkan campuran dari bahan-bahan lain sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak selarasnya antara proses produksi dengan ketika memasarkannya. Konsumen gula merah merasa tertarik dengan gula merah yang dijual karena gula merah yang dijual putih dan bagus dan juga murah dibandingkan Kecamatan Pragaan dikenal dengan banyaknya pohon siwalan yang mana air nira (La'ang) diolah menjadi gula merah sehingga gula merah yang dijual oleh sales laku dan setiap harinya menghabiskan 50-60 kg setiap sales yang menjual. Namun setiap sales permintaannya berbeda-beda kepada produsen, misalnya memesan agar dibuatkan gula merah yang bagus mayoritas dengan harga Rp. 13.000 dan perbungkusnya seberat ½ kg dan juga 8 ons.

Dalam kehidupan masyarakat, setiap orang itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda terkadang yang bertentangan itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut dengan terjadinya produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Proses produksi agar bisa berjalan dengan baik perlu adanya perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen demi kesejahteraan bersama.

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia dalam segala hal, begitu juga dalam memproduksi. Dalam hal produksi seorang produsen dituntut untuk selalu berpedoman dalam ekonomi Islam. Menurut Muhammad, etika yang harus dijalankan oleh seorang produsen Muslim dalam melakukan proses produksinya, diantaranya:

- a. Produk yang halal dan thayyib
- b. Produk yang berguna dan dibutuhkan
- c. Produk yang berpotensi ekonomi atau benefit
- d. Produk yang bernilai tambah yang tinggi
- e. Jumlah yang berskala ekonomi dan sosial
- f. Produk yang memuaskan masyarakat.²¹

Islam juga memerintahkan ummatnya kepada kebaikan dan melarangnya terhadap perbuatan yang keji terlebih dalam hal produksi. Adapun jual beli yang diharamkan dalam Islam adalah Jual beli tidak jelas (*gharar*). Karena *gharar* merugikan terhadap orang lain²²

Sedangkan menurut Qordhawi²³ apa saja produksi yang dilarang dalam Islam yang dikutip oleh Wandha Cholifah Ramadhan²⁴, yaitu:

- a. Menanam tanaman dan memproduksi barang yang membahayakan bagi manusia

²¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2013), 100

²² Abdullah Abul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 181-199.

²³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 117.

²⁴ Ramdan, Perbandingan Norma Produksi Pada Industri Bordir di Kecamatan Bangil (Studi Kasus Pada Perusahaan Faiza Bordir), *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, NO.9 (2017), 689.

- b. Memproduksi barang-barang yang haram
- c. Produk yang merusak aqidah dan moral manusia.

Dari banyaknya aturan yang diperintahkan Islam kepada para produsen diharapkan dapat menjalankannya atau menerapkannya sesuai yang telah diperintahkan. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi ummat terlebih lagi dalam hal ekonomi yang harus berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, dimana mengajarkan ummatnya terutama produsen untuk selalu mena'ati perintahnya dan menjahui larangannya karena sejatinya tujuan melakukan ekonomi khususnya bagi produsen adalah memproduksi sesuatu dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak.

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha atau disebut produsen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapat informasi yang benar, jujur, adil dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk menadapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dari hasil penelitian bahwa pemenuhan hak-hak konsumen atas produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep belum terpenuhi hak-

haknya. Dalam praktek produksi gula merah yang dilakukan hanya mementingkan keuntungan pribadi, misalnya informasi yang disebarkan kepada masyarakat sekitar khususnya bagi konsumen gula merah tidak secara jujur dan tidak sesuai dengan realita yang ada seperti mengenai bahan-bahan yang digunakan saat melakukan proses produksi terlebih mengenai keamanan produksi karena bahan yang digunakan adalah pemutih yang membahayakan terhadap kesehatan tubuh.

Hukum Islam menggariskan bahwa ketidak jujuran atau memberikan informasi yang kurang benar itu tidak diperbolehkan karena nabi Muhammad SAW memiliki sifat *Shiddiq* dimana arti dari sifat *Shiddiq* ini adalah jujur. Agama Islam mendorong ummatnya untuk selalu jujur dan amanah dalam menyampaikan sesuatu. Jujur merupakan sifat yang mulia yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW. Dimana beliau sampai dijuluki gelar *Al-Amin* karena kepribadiannya yang jujur dan terpercaya. Kejujuran sangat ditekankan dalam berniaga karena seorang pedagang tidak diperbolehkan. Seorang produsen khususnya masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep hendaklah jujur baik dalam ucapan ataupun tingkah laku terutama dalam hal memproduksi gula merah. Allah SWT. Akan memberikan anugerah bagi mukmin yang benar dan menjatuhkan sanksi bagi kaum yang munafik, sebagaimana dalam Firman-Nya pada Q.S Al-Ahzab ayat 24 sebagai berikut:

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Agar Allah SWT. Memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengadzab orang munafik jika ia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.²⁵

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang yang menjalani hidupnya dengan berbohong terutama seorang produsen yang memproduksi gula khususnya di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, pada akhirnya akan menjadi orang yang munafik. Sebab landasan iman adalah jujur. Sedangkan landasan kemunafikan adalah dusta, karena itu iman dan dusta tidak akan menyatu. Jujur akan membawa kepada keberuntungan dalam menjalani kehidupannya terutama dalam hal ekonomi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ, فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ
يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّرَ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي
إِلَى الْفُجُورِ. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى
يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (رواه الشيخان)

Artinya: Hendaklah kamu berkata benar, karena berkata benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Demikianlah bila mana senantiasa seseorang membiasakan berkata benar dan cenderung berkata benar akhirnya orang itu dicatat disisi Alla SWT. Sebagai seorang yang selalu benar. Dan jauhilah berkata dusta karena dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka, bila mana seseorang membiasakan berdusta dan

²⁵ Qur'an dan Terjemah, 421.

cenderung berkata dusta akhirnya disisi Allah SWT dicatat sebagai seorang yang selalu berdusta. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁶

2. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Merah

Kebutuhan yang mendesak mungkin lebih banyak tersebar dan lebih hebat. Banyak orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang diluar kemampuannya. Hal ini yang dialami oleh semua orang termasuk produsen dan juga konsumen yang ada di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yang pendapatannya terkadang tidak bisa menutupi kebutuhannya. Namun dalam kesempatan, baik jarak dekat maupun jauh, ia akan mendapatka uang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.²⁷ Dalam produksi gula merah, produsen membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, guna menolong konsumen tanpa memanipulasi keadaan baik dari segi bahan-bahan yang digunakan atau dari ucapan ketika menjual hasil produksinya.

Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekuler, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normative, yang secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda sebagai hukum, yang mana berusaha mengatur tingkah laku ummat Islam sesuai dengan citra

²⁶ M. Said, *Hadits Tentang Budi Luhur* (Bandung: PT. Alma'arif 1986), 11.

²⁷ Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam* (Jakarta: Amzah 2001), 382.

Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimisasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual, fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sosiologi hukum. Sebab sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya. Dari segi ini bahwa menifestasi dari proses adaptasi pikiran atau ide manusia dan sistem lingkungan dengan kehendak Allah swt. Dari segi norma, memberikan arti intervensi ide-ide dan ketetapan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Islam ditinjau dari sosiologi hukum.²⁸

Dengan proses produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa adanya unsur tipuan (*gharar*) dan juga membahayakan terhadap kesehatan tubuh karena dalam proses produksi dan transaksi jual beli, yaitu mencampurkan pemutih kedalam gula agar gula yang diproduksi bagus dan konsumen tertarik untuk membelinya. Pemilik pabrik dan juga sales dalam memasarkan gula merah dengan mengatakan bahwa asli gula merah Kecamatan Pragaan namun gula merah yang diproduksi tidak murni bahkan sama sekali tidak ada gula merah Kecamatan Pragaan yang diolah melainkan gula jawa dan gula pasir bahkan gula salju yang dominan. Sehubungan dengan adanya transaksi tersebut maka jual beli tersebut mengandung *gharar* dan adanya pihak yang dirugikan.²⁹ Masyarakat Kecamatan Pragaan minim akan ilmu

²⁸ Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII-Press Indonesia 2003), 2.

²⁹ Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), 97.

tentang *gharar* dimana produksi gula merah yang dilakukan mengandung *gharar* yang secara jelas dilarang dalam Islam.

Disamping mendorong produsen agar jujur dalam memproduksi gula merah, Islam juga bersikap tegas dan jelas terhadap pihak yang merugikan orang lain yaitu dengan tipuan. Islam menjelaskan keburukan dari *gharar*, dan mendidik ummat Islam agar tidak melakukan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Nabi Muhammad saw. Melarang jual beli *gharar* dan melarang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, sebagaimana dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, rasulullah saw melarang jual beli kerikil dan jual beli *gharar* (HR. Muslim)”.³⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا. حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا.

Artinya: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra. Bahwa Rosulullah saw. Bersabda: “tidak boleh memberikan mudharat tanpa disengaja

³⁰ Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Beirut: Darul Kitab Al-Islami 852), 168.

ataupun disengaja” (Hadits Hasan, HR. Ibnu Majah dan Dzaruqudni dan selain keduanya dengan sandnya).³¹

Dari hadits diatas ditegaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang oleh Nabi Mauhammad saw. Dan membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain juga tidak boleh baik itu disengaja ataupun tanpa disengaja. Maka dengan jelas proses produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tidak boleh dilakukan dan transaksi jual belinya adalah batal.

Akan tetapi *gharar* bisa di toleransi dan dilakukan asalkan dengan alasan kekurangan bahan sedangkan permintaan konsumen cukup padat, hal ini yang disebut dengan *hajat*. Sebagaimana dalam qaidah fiqih:

أَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً

Artinya disebutkan dalam kaidah diatas adalah suatu yang dilarang oleh syariat. Sedangkan yang dimaksud dengan “*dhoruroh*” adalah suatu perkara yang jika seorang meninggalkannya, maka ia akan tertimpa bahaya dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Inilah yang dimaksud dengan darurat menurut pendapat yang tepat. Sedangkan ada pula istilah “*hajat*” yang dimaksud adalah suatu yang bila ditinggalkan maka bisa mendatangkan bahaya, akan tetapi masih bisa diganti dengan yang lain. Menurut kaidah ini, kebutuhan yang sangat mendesak dapat disamakan dengan keadaan darurat. Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum,

³¹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jilayat Rabwah 2007), 94.

niscaya berubah menjadi darurat.³² Kaidah ini juga menunjukkan bahwasanya keringanan tidak hanya berlaku bagi kedaratan akan tetapi juga berlaku pada kebutuhan baik umum ataupun khusus. sehingga dapat dikatakan keringanan diperbolehkan atas kebutuhan sebagaimana keringanan atas kedaratan, oleh karena itu *al-hajah* hampir sama kedudukannya dengan Darurat.³³

Al-hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakuakn suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. perbedaan antara *al-dharurat* dan *al-hajah*:

- a. Didalam kondisi *at-dharurat* ada bahaya yang muncul. sedangkan dalam kondisi *al-hajah* yang ada hanyalah kesulitan atau kesukaran dalam pelaksanaan hukum
- b. Didalam *at-dharurat* yang dilanggar perbuatan yang haram *li dzatihi* sedangkan dalam *al-hajah* yang dilanggar adalah haram *li ghairihi*. Oleh karena itu ada dhabit yang menyebutkan bahwa:

“apa yang diharamkan karena dzatnya, dibolehkan karena dharurat dan apa yang diharamkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya al-hajah”

Karena kebolehan inilah, kedudukan *al-hajah* ditempatkan pada posisi *al-dharurat*.

³² Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 79.

³³ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 139.

- c. Masyaqqat adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (*hajat*) tentang sesuatu, bila tidak terpenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan *dharurat* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan maka akan mengancam jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.³⁴

Jika dengan alasan kekurangan bahan sedangkan permintaan konsumen sangat pesat, dan hal tersebut termasuk kedalam kategori *hajah*, maka proses produksi gula merah di Kecamatan Pragaan itu dibolehkan karena berdasarkan qaidah fiqih diatas yang menjelaskan bahwa *hajah* dalam keadaan mendesak dikategorikan kedalam *dharurat*. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:³⁵

أَلْحَاجَةُ إِذَا عَامَتْ كَالضَّرُورَةِ

Dimana ketika kebutuhan umum adalah seperti *dharurat*. Ketika kaidah tersebut dikaitkan dengan proses produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang pemasarannya sampai ke luar Madura dan permintaan dari konsumen sangat pesat, maka produksi gula merah yang awalnya tidak diperbolehkan karena adanya *gharar* dari bahan-bahan yang digunakan bukan asli gula merah asli Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep menjadi diperbolehkan asalkan tidak lagi mengatasnamakan gula asli Kecamatan Pragaan melainkan gula

³⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 76-77.

³⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 76.

merah khas Kecamatan Paragaan dan juga bebas dari pemutih yang membahayakan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:³⁶

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dari kaidah tersebut menunjukkan bahwa kemudharatan bisa dihilangkan, artinya jika produsen memproduksi gula merah menggunakan bahan yang membahayakan bagi kesehatan, maka produksi tersebut tidak diperbolehkan dan bukan lagi termasuk kedalam *dharurat*.

Apabila masyarakat memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan oleh Islam. Namun jika sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang direvisi dalam Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Maka dari kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dapat mempengaruhi, bahkan mengubah atau merevisi suatu sistem sosial yang telah mapan dengan hukum yang lebih baik.³⁷

³⁶ Umar Faruk, *Terjemah Nadzam Faraidhul Bahiyah*, (Surabaya: Mahkota 1016 H), 61.

³⁷ Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, 3.